BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Presiden RI, 2009). Dalam menunjang kebutuhan kesehatan masyarakat diperlukan adanya fasilitas kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Presiden RI, 2009). Salah satu fasilitas kesehatan yang sering kita jumpai adalah rumah sakit. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Presiden RI, 2009). Bagian rumah sakit yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya adalah Instalasi Farmasi Rumah Sakit. Dalam Instalasi Farmasi Rumah Sakit melakukan suatu pelayanan kefarmasian. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien (Menkes RI, 2016).

Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian perlu adanya tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian yang dimaksud yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker. Pekerjaan Kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan. Pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian meliputi, pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan sediaan farmasi, produksi sediaan farmasi, distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, dan pelayanan sediaan farmasi (Presiden RI, 2009). Dalam pelayanan kefarmasian

didasari pada standar pelayanan kefarmasian, Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Tujuan pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit adalah meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien serta masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dan pelayanan farmasi klinik (Menkes RI, 2016).

Sebagai Ahli Madya lulusan Universitas Muhammadiyah Gresik yang sudah menempuh pendidikan selama 6 semester, diharapkan dapat memiliki keahlian dan keterampilan di bidang kefarmasian sangat di butuhkan, sehingga keberadaannya dapat mendukung kualitas sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan nasional di bidang kesehatan. Untuk itu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik pada semseter 6 diwajibkan mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada suatu instansi kesehatan yang bergerak di bidang kefarmasian baik di industri farmasi, apotek, rumah sakit, klink maupun puskesmas. Praktik Kerja Lapangan ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa, dimana PKL ini bertujuan agar mahasiswa memahami praktek pelayanan dan manajemen kefarnasian di instansi kesehatan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal diperlukan pembelajaran praktek kerja lapangan. Pengalaman pembelajaran saat PKL merupakan bagian penting dalam program pendidikan kesehatan karena memberikan pengalaman serta wawasan yang banyak kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh ke dalam situasi nyata.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalampraktek kefarmasian di RS.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di RS.
3. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di RS.
4. Meningkatkan kemampuan mengembangkan praktek kefarmasian di RS.

5. Mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang profesional di RS.

1.3 Manfaat

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai peran Ahli Madya Farmasi didunia kerja, khususnya di rumah sakit.
2. Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa prodi D3 Farmasi maupun pembaca mengenai kegiatan kefarmasian di rumah sakit.
3. Mengetahui perbandingan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan yang diperoleh di lapangan.
4. Menambah pengalaman dan wawasan kepada mahasiswa mengenai kinerja profesi farmasi di rumah sakit.